Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)
Volume 1, Issue 2, 2023 pp. 72-78
eISSN: 3024-8140
http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Pelatihan manajemen koperasi syariah sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Gedogkulon Kabupaten Malang

Majda Qudsiyatul Malikh
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200104110175@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:
Koperasi Syariah, Ekonomi Islam, Pembangunan, Desa

Keywords:
Sharia Cooperative, Islamic Economics, Development, Village

A B S T R A K

Koperasi Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah (LKS) yang mengamalkan prinsip ekonomi syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada falah dan keuntungan kedua belah pihak yang terlibat. Maka keberadaan koperasi syariah di pedesaan begitu penting dalam *meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat desa gedogkulon, yang terletak di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, saat ini masih kesulitan dalam sistem administrasi keuangan. Di lokasi UMKM hanya terdapat tempat dalam produksinya saja, tidak ada tempat melakukan adiministrasi, sehingga menghambat sistem pencatatan untuk bukti kegiatan ekonomi. Selain itu di desa gedog kulon tidak ada koperasi yang membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut menjadi urgensi pemberian edukasi bagi warga desa gedogkulon tentang konsep, mekanisme, dan misi ekonomi Islam melalui pelaksanaan koperasi syariah. Hasil pelatihan membuktikan adanya peningkatan pemahaman jajaran perangkat desa dan masyarakat tentang koperasi syariah dengan kontribusi dan kerjasama seluruh masyarakat desa. Masyarakat desa gedogkulon ingin mengimplementasikan dan segera menghidupkan kembali koperasi yang sudah perna ada dalam versi syariah. Berdasarkan partisisipasi masyarakat desa maupun pengurus koperasi yang ada di desa gedogkulon harapannya hasil dari pelatihan ini bisa memberikan kontribusi yaang besar terhadap pembangunan desa itu sendiri.*

A B S T R A C T

Sharia Cooperatives are part of Islamic financial institutions that called by (LKS) which practice Islamic economic principles and aim to improve people's welfare by focusing on the benefits and benefits of both parties involved. So the existence of sharia cooperatives in rural areas is so important in increasing the economic level of society. The people of Gedogkulon Village, which is located in Turen District, Malang Regency, East Java Province, are currently still having difficulties with the financial administration system. At MSME locations there is only a place for production, there is no place for administration, thus hindering the recording system for evidence of economic activity. Besides that, in Gedog Kulon village there is no cooperative that helps residents in improving their welfare. This has become an urgency to provide education for Gedogkulon villagers about the concept, mechanism and mission of the Islamic economy through the implementation of sharia cooperatives. The results of the training prove that there is an increased understanding of the ranks of village officials and the community about sharia cooperatives with the contribution and cooperation of all village communities. The people of Gedogkulon village want to implement and immediately revive cooperatives that have existed in the sharia version. Based on the participation of the village community and cooperative administrators in Gedogkulon village, it is hoped that the results of this training can make a major contribution to the development of the village itself.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Sebagai bahan penggerak roda perekonomian suatu negara, lembaga keuangan memiliki kedudukan penting dengan misi mengakomodasi dan mengembangakan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pembelanjaan dan pengelolaan oleh lembaga keuangan itu sendiri (Hilmi, n.d.). Dewasa ini, seiring terjadinya kemajuan IPTEK dan kesadaran mesyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik mendasari pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, salah satu indikatornya yaitu berkembangnya bentuk ekonomi islam, menjadi cikal bakal terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia (Marlina & Pratama, 2017).

Kedudukan koperasi syariah dalam menopang kesejahteraan bagi masyarakat, terutama daerah pedesaan menjadi begitu penting melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam ekonomi negara namun tidak terlepas dari tantangan usaha (Diana et al., 2020). UMKM juga dipengaruhi oleh sosio-kultural wilayahnya (Al Idrus et al., 2016). Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian desa gedogkulon yang berfokus pada UMKM produksi tahu, tempe, sangkar burung, dan pandai besi dinilai cukup bisa menompang perekonomian desa, sesuai dengan teori menyatakan bahwa segala bentuk kegiatana yang mengandung unsur ekonomi dan dapat menjadi pusat bagi siklus perekonomian di suatu deda dapat dikatakan sebagai ekonomi desa (Maykel, Alter Daicy & Ruru, 2020). Dalam arti, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat suatu desa tidak monoton pada profesi petani saja. Pernyataan berikut terbukti sesuai dengan kondisi pedesaan saat ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan UMKM desa gedogkulon adalah mengenai sistem administrasi keuangan. Di lokasi UMKM hanya memiliki tempat untuk produksinya saja, tidak ada tempat untuk melakukan adiministrasi pencatatan, mengakibatkan lembatnya sistem pencatatan untuk bukti kegiatan ekonomi. Faktor lain juga disebabkan tidak adanya koperasi di desa gedogkulon yang membantu warga desa dalam meningkatkan kesejahteraannya. Maka urgensi diterapkannya koperasi syariah, diharapkan masyarakat dapat menjalankan perekkonomiannya tidak melanggar aturan syariat islam dan terbebas dari sesuatu yang mengarah pada bunga *(riba)* (Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, 2021). Masyarakat bisa lebih aman bertransaksi tanpa khawatir terjerumus pada hal ribawi dengan terbentuknya koperasi syariah.

Mekanisme koperasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya, sama-sama bermuamalah di bidang ekonomi yang berlandaskan kaidah fiqih dengan dalil bahwa segala macam kegiatan muamalah itu diperbolehkan. Dengan catatan, koperasi boleh melaksanakan kegiatan ekonomi apa saja selama tidak menabrak hukum syariah, misalnya memproduksi dan menjualbelikan barang-barang terlarang, transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi, manipulative atau penipuan *(gharar)* dan spekulatif *(maysir)*, atau menghasilkan keuntungan secara tidak sah berdasarkan hukum syariah, contohnnya penipuan, prostitusi, perjudian, dan sebagainya (Hamidi et al., 2019).

Dalam praktik koperasi syariah sendiri problem yang sering terjadi biasanya berupa kredit macet yang disebut *Non Performing Financing* (NPF) dalam istilah perbankan syariah, permasalahan tersebut dipicu oleh faktor integritas debitur hubungannya

dengan faktor internal seperti aspek keuangan, pendapatan dan pengaturan keuangan anggota koperasi itu sendir, sedangkan faktor eksternal antara lain adalah kebijakan pemerintah (Tiara Putri et al., 2019).

Kesuksesan pembangunan nasional tidak lepas dari kebehasilan koperasi di desa, sesuai yang diamanatkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (Pemerintah Republik Indonesia, n.d.). Maka perlu penting diadakannya sosialisasi ini untuk meningkatkan keterampilan administrasi atau pencatatan keuangan, sehingga bisa terciptanya desa yang berbasis islami yang dalam pratik perekonomiannya tidak mengandung ribawi (Mukhlis, 2020). Perangkat desa, pengurus koperasi dan ibu-ibu PKK desa menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan ini. Dipilihnya jajaran tersebut karena dianggap mereka merupakan komponen masyarakat yang mampu andil dalam menjalankan sistem koperasi syariah di desa Gedogkulon. Diharapkan hasilnya bisa menopang perekonomian desa yang bersangkutan (Hamidi et al., 2020).

Berdasarkan penelitian (Nur Asnawi & Nina Dwi Setyaningsih, 2021) untuk mengubah mindset masyarakat yang sudah terbiasa transaksi dengan lembaga keuangan konvensional berbasis bunga memerlukan proses dan kesabaran yang panjang. Maka dilakukan pendampingan seperti ini dipilih sebagai ajang memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat dan pelan-pelan mengarahkan mereka melakukan transaksi bisnis secara syariah melalui koperasi syariah.

Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang memberikan pemahaman tentang gambaran sistem koperasi syariah yang benar serta teori-teori praktek pengelolaan koperasi syariah dan cara mengatur keuangan pada UMKM di desa. Selesai pemaparan materi oleh narasumber disambung dengan diskusi mengenai transisi dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah, selain konsep juga dibahas mengenai status hukum, peran anggota dan dampak terhadap administrasi dan lain sebagainya. Menutup pelatihan tersebut dilaksanakan kegiatan evaluasi dengan cara menyebarkan angket kepada peserta sosialisai. Cara berikut di terapkan mengingat tidak semua peserta berani mengutaran secara langsung maka cara ini dianggap bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan informasi baik berupa hasil pemahaman, saran dan masukan peserta yang memiliki potensi menghidupkan kembali dan mentransisi koperasi di desa gedogkulon menuju koperasi syariah.

Kegiatan ini ditujukan kepada jajaran perangkat desa, pengurus koperasi dan ibu-ibu PKK dari berbagai RW sebanyak 21 orang. Partisipasi mahasiswa sebagai panitia pelaksana dan membantu narasumber mengumpulkan feedback dari peserta pelatihan menjadi lahan menambah wawasan sekaligus menjadi kesempatan dalam mengasah keterampilan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat.

Pembahasan

Kegiatan Seminar Koperasi Syariah diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2023 dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB yang bertempat Aula Balai Desa Gedog Kulon, Kecamatan Turen. Peserta yang ikut serta dalam kegiatan Seminar Koperasi Syariah berasal dari aparat desa dan ibu-ibu PKK yang berjumlah sebanyak 21

orang yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda (Ibu Rumah Tangga, Guru, dan Wiraswasta), peserta seminar koperasi syariah rata-rata berusia 45 tahun. Peserta merupakan penduduk yang berdomisili di Desa Gedog Kulon, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Antusias peserta selama pelatihan berlangsung pada setiap tahapan terlihat dari tanggapan peserta pelatihan dan umpan balik yang diberikan mereka. Pelatihan dibuka dengan sambutan dari Sekertaris Desa Gedogkulon, disusul dengan sambutan ketua kelompok KKM dan pembacaan do'a. Selesai pembukaan dilajutkan dengan sosialisasi dan diskusi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Gambar 1.1 Pemberian materi kepada peserta pelatihan koperasi syariah



Sumber: Data Primer (2023)

Narasumber internal sendiri merupakan ahli dibidangnya, tak hanya sebagai dosen, keaktifannya dalam berbagai organisasi lembaga keuangan yan dikelola mampu memberikan saran dan masukan kepada peserta.

Gambar 1.2 Sesi diskusi dan tanya jawab dalam pelatihan koperasi syariah



Sumber: Data Primer (2023)

Hal ini terbukti pada saat diskusi berlangsung narsumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan solutif yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Pemaparan jawabannya pun dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga sosialisai dan diskusi berjalan dengan lancar dan sesuai pada tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Gambar 1.3 Sesi foto bersama narasumber pelatihan koperasi syariah



Sumber: Data Primer (2023)

Berdasarkan penyebaran angket yang diolah sekitar 70% sosialisasi koperasi syariah ini termasuk hal yang sangat diharapkan dan memberikan kepuasaan bagi masyarakat Desa Gedog Kulon. Selain dari jawaban peserta, dapat digarisbawahi mengenai koperasi yang memang pernah ada di Desa Gedog Kulon masyarakat bertekad bersama-sama menghidupkan koperasi sebelumnya menjadi koperasi syariah (Supriyono&Rini, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Melalui pelaksanaan pelatihan manajemen koperasi syariah di desa gedogkulon Kabupaten Malang, tampak memeberikan kemajuan bagi masyarakat desa gedogkulon ditandai dengan masyarakat yang mulai mampu memahami cara transisi dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah, konsep mengenai status hukum, peran anggota dan dampak terhadap administrasi yang benar sesuai dengan syariat Islam. Maka sebaiknya masyarakat harus ikut andil dalam kepengurusan koperasi syariah ini. Sehingga dalam partisipasinya masyarakat bisa mengerti secara langsung dari pengalaman tersebut manfaat koperasi syariah bagi perkembangan perekonomian masyarakat desa.

Banyak hal-hal yang butuh perbaikan di masa yang akan datang dari kegiatan ini, dikarenakan tidak semua anggota PKK terutama pengurus koperasi hadir mengikuti acara seminar. Maka, informasi terhadap penyampaian materi tidak tersalurkan secara merata kepada ibu-ibu PKK terutama pengurus koperasi, sehingga perlu dilaksanakan pelatihan yang sama sebagai lanjutan dari pelatihan sebelumnya yang tidak hanya fokus pada teori saja namun juga berorientasi pada mekanisme dan praktik, sehingga dapat dimengerti dan dikuasainya keseluruhan kapasitas koperasi syariah. Harapan dari proses pendampingan ini mampu melahirkan semangat masyarakat untuk menghadirkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan utama yang dapat dimanfaatkan sebagai parnter usaha masyarakat Desa Gedog Kulon yang mayoritas berwirausaha. Terakhir, kepada seluruh masyarakat, jajaran perangkat desa, serta pengurus PKK dan para pemuda desa gedogkulon diharuskan lebih giat lagi dalam menggali informasi dan bila memungkinkan turut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pelatihan tentang koperasi

syariah. Secara berkelanjutan sosialisasi yang sama perlu dilakukan secara *continue* pada jangkauan yang lebih luas.

Terima kasih diucapkan kepada aparat desa gedodkulon, teman-teman panitia beserta masyarakat setempat yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang melakukan program pengabdian masyarakat ini.

Daftar Pustaka

Al Idrus, S., Meldona, M., & Segaf, S. (2016). Pengaruh karakteristik sosio-kultural terhadap orientasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi perbandingan Kedah dan Malang.

Diana, I., Segaf, S., Ibrahim, Y., Minai, M. S., & Raza, S. (2020). Barriers to small enterprise growth in the developing countries: Evidences from case studies in Indonesia and Malaysia. Academy of Strategic Management Journal, 19, 1–10. https://www.abacademies.org/articles/barriers-to-small-enterprise-growth-in-the-developing-countries-evidences-from-case-studies-in-indonesia-and-malaysia-9499.html.

Hamidi, I., Bashir, A., & Atiyatna, D. P. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing ,. 1(1), 9–16.

Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(1), 24–30. https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965

Hilmi, D. (n.d.). Ampeldento Kecamatan Pakis Melalui Peran. 1–15.

Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 263–275. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582

Maykel, Alter Daicy, F., & Ruru, J. M. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. Jurnal Administrasi Publik, 6(95), 30–36.

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, S. B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1494–1498.

Mukhlis, M. (2020). Examining the technical efficiency of small industries: A case study of the crackers industry in South Sumatera, Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18(1), 13–20. https://doi.org/10.29259/jep.v18i1.10847

Nur Asnawi, & Nina Dwi Setyaningsih. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 124–143. https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199

Pemerintah Republik Indonesia. (n.d.). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Supriyono&Rini. (2023). Wawancara dengan Aparat Desa Tentang Kondisi Koperasi Desa Gedogkulon.

Tiara Putri, A., Yuliana, S., & Yulianita, A. (2019). Dana pihak ketiga, Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Non Performing Financing pada Bank Islam

di Indonesia dan Malaysia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 16(2), 74–80. https://doi.org/10.29259/jep.v16i2.8883